

KAJIAN HUKUM TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



I. PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah, dengan ibukota Kota Yogyakarta. DIY berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia, dengan luas wilayah 3.185,80 km² atau kurang lebih 0,15% luas daratan Indonesia¹. Wilayah ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yaitu:

1. Kota Yogyakarta;
2. Kabupaten Sleman;
3. Kabupaten Bantul;
4. Kabupaten Gunungkidul; dan
5. Kabupaten Kulon Progo.

Sebutan “istimewa” untuk Yogyakarta bukanlah tanpa maksud. DIY dikenal sebagai wilayah yang kaya akan potensi budaya, baik budaya bendawi yang kasat mata (*tangible culture*) maupun yang berwujud sistem nilai (*intangible culture*).² Dikenal dengan berbagai

¹ <http://dppka.jogjapro.go.id/document/infoyogyakarta.pdf>

² *Ensiklopedi Kraton Yogyakarta*, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

predikat seperti Kota Perjuangan, Kota Pelajar, Kota Kebudayaan, Kota Pariwisata, Kota Gudeg, dan Kota Sepeda cukup menggambarkan keistimewaannya. Selain itu, wilayah ini juga mempunyai sejarah yang cukup panjang, bahkan sejak sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia (RI).

Pada tahun 2012 yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Agustus, DIY kembali memasuki babak baru dalam perjalanan sejarahnya. Pada hari itu Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang tersebut merupakan bentuk pengakuan sekaligus penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.³

II. PERMASALAHAN

Bagaimana kronologi terbentuknya Undang-Undang Keistimewaan DIY?

III. PEMBAHASAN

A. Pra Undang-Undang Keistimewaan

Sejarah DIY telah berjalan cukup panjang, bahkan sejak sebelum masa kemerdekaan. Berawal dari Kerajaan Mataram yang dibagi dua berdasarkan Perjanjian Giyanti (*Palihan Nagari*) pada tanggal 13 Februari 1755 (Kamis Kliwon, 29 Rabiulakhir, Be 1680 tahun Jawa, wuku Langkir)⁴, hingga kini keistimewaan DIY masih diakui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.⁵ Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda disebut *Zelfbesturende Landschappen*.⁶

Baik Kasultanan maupun Pakualaman diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan dalam

³ Disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Agung, Yogyakarta pada hari Rabu, 10 Oktober 2012 se usai melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴ Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Op.Cit.*, hlm 294.

⁵ <http://dppka.jogjapro.go.id/document/infoyogyakarta.pdf>

⁶ <http://www.pendidikan-diy.go.id>, 23 April 2009.

kontrak politik. Terakhir Kontrak Politik Kasultanan tercantum dalam *Staatsblad* 1941 No. 47 dan Kontrak Politik Pakualaman dalam *Staatsblad* 1941 No. 577.⁷

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai DIY. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:⁸

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah); dan
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat bersama dalam satu naskah).

Pada awal tahun 1946, karena kondisi Jakarta tidak aman, ibukota negara dipindahkan ke Yogyakarta. Salah satu alasan terpilihnya Yogyakarta adalah karena pada tanggal 5 September 1945 Kesultanan dan Pakualaman bermaklumat seluruh rakyat Yogyakarta setia kepada negara. Prof. Dr. Suhartono W.P., seorang penulis, mengatakan, "Dari maklumat tersebut jelas bahwa para pemimpin dan rakyat Yogyakarta adalah *republikan*⁹ dan dua kerajaan itu terintegrasi dalam RI. Dukungan terhadap RI yang dilakukan kedua tokoh Yogyakarta itu adalah pertama kali dilakukan penguasa lokal di Indonesia."¹⁰

Pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas keistimewaan suatu daerah telah ada sejak jaman kemerdekaan. Hal ini terlihat dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar

⁷ *Ibid.*

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta.

⁹ penganut ketatanegaraan yang berbentuk republik (KBB)

¹⁰ Bambang Sigap Sumantri, *Sepanjang Hayat Bersama Rakyat: 100 Tahun Sultan Hamengku Buwono IX*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012, hal. 175.

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam **daerah yang bersifat istimewa.**"

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut antara lain dinyatakan, "Daerah-daerah yang mempunyai hak, asal-usul dan di zaman sebelum RI mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan Undang-Undang Pembentukan dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri."

Selain ketentuan-ketentuan yang mengatur secara umum, dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur tentang Daerah Istimewa. Dalam Pasal 18 ayat (5) undang-undang tersebut diatur bahwa Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum RI dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan dengan mengingat adat-istiadat di daerah itu. Lebih lanjut dalam ayat (6) diatur bahwa untuk Daerah Istimewa dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah oleh Presiden dengan mengingat syarat-syarat tersebut dalam ayat (5).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Yogyakarta memenuhi syarat sebagai sebuah daerah yang bersifat istimewa. Pemerintahan yang ada di Yogyakarta telah ada sejak jauh sebelum RI. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813.¹¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa DIY setingkat dengan propinsi, meliputi Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman. Selain mengatur tentang wilayah dan kedudukannya, undang-undang tersebut juga mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dan urusan rumah tangga DIY.

¹¹ <http://dppka.jogjaprovo.go.id/document/infoyogyakarta.pdf>

Undang-undang ini mewajibkan Yogyakarta tetap harus menjalankan urusan-urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Selain itu Pemerintah Yogyakarta juga harus menanggung semua hutang-piutang yang terjadi sebelum pembentukan DIY.

Setelah ditetapkan pada tanggal 3 Maret 1950 dan diundangkan pada tanggal 4 Maret 1950, dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950. Dengan perubahan tersebut, terdapat ayat baru yang mengatur tentang waktu peletakan jabatan anggota-anggota DPRD DIY. Perubahan lainnya adalah mengenai hal-hal yang termasuk dalam urusan rumah tangga DIY. Khusus mengenai masa jabatan, perubahan kembali dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955.

Karena adanya perkembangan ketatanegaraan, ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut merupakan pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, sesuai dengan Negara Kesatuan. Undang-undang tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut, keistimewaan suatu Daerah Istimewa terletak dalam kedudukan kepala daerahnya. Sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Pemerintah Pusat dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum RI dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dinyatakan bahwa karena Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh penguasa Pemerintah Pusat, maka:

1. ia tidak dapat ditumbangkan oleh DPRD; sedangkan
2. mengenai gaji dan segala "emolumenten"¹² yang melekat kepada jabatan Kepala Daerah itu, tidak ditetapkan oleh daerah itu sendiri, melainkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam perkembangannya terdapat dua undang-undang yang mengatur mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dibentuk

¹² honorarium (Bld)

sehubungan dengan perkembangan ketatanegaraan dalam rangka kembali kepada UUD 1945 sejak Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959.

Berdasarkan Pasal 88 undang-undang tersebut, DIY adalah propinsi. Sifat istimewa suatu daerah berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang masih diakui, berlaku terus hingga dihapuskan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY tidak terikat pada jangka waktu masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (5) undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dibentuk antara lain untuk sejauh mungkin menyeragamkan kedudukan Pemerintah Daerah dan untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintah.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, dengan undang-undang ini diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia, termasuk DIY.

Meskipun dimaksudkan untuk penyeragaman kedudukan Pemerintah Daerah, namun undang-undang ini tetap mengakui keistimewaan DIY. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 91 (Aturan Peralihan) huruf b. yang berbunyi:

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut undang-undang ini dengan sebutan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat, dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya.”

Pasca berakhirnya Orde Baru, pengakuan legal atas keberadaan daerah istimewa masih tetap berlaku. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyatakan bahwa keistimewaan untuk Propinsi DIY, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah tetap. Lebih lanjut dalam Penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa pengakuan keistimewaan Propinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal-usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah

pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini.

Berikutnya ketentuan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konsideran “Menimbang” undang-undang ini dinyatakan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Dalam Pasal 2 ayat (8) undang-undang tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Mengenai keistimewaan Provinsi DIY, tetap sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DIY didasarkan pada undang-undang ini. Hal tersebut diatur dalam Pasal 226 ayat (2).

B. Undang-Undang Keistimewaan

Perumusan regulasi mengenai keistimewaan Provinsi DIY semakin mendesak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.¹³

1. Pengisian jabatan gubernur yang masih melahirkan kontroversi karena tidak memiliki kejelasan aturan, sehingga membutuhkan instrumen hukum baru yang jelas.
2. Pengaturan mengenai substansi keistimewaan masih belum terumuskan secara jelas.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 beserta regulasi-regulasi lain yang mengikutinya, status keistimewaan Yogyakarta lebih pada label ketimbang substansi.

3. Perkembangan politik Indonesia pada aras¹⁴ nasional menunjukkan masih tersendat-sendatnya proses reformasi.

Pengalaman membuktikan, Yogyakarta telah memainkan peranan strategis sebagai sumber inspirasi bagi penguatan ke-Indonesia-an. Karenanya, sebuah penegasan kembali mengenai keistimewaan Yogyakarta akan memfasilitasi kembalinya peran

¹³ *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, Monograph on Politics and Government Vol. 2, No. 1. 2008 (1-122)*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Yogyakarta, 2008, hlm 8.

¹⁴ tingkat (KBBI)

sejarah Yogyakarta sebagai sumber inspirasi untuk menjawab persoalan-persoalan strategis bangsa, terutama yang terkait dengan masalah ke-Indonesia-an, di mana kemajemukan sebagai berkah sedang mengalami kemerosotan menjadi persoalan di berbagai daerah.

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat beberapa alasan untuk menjawab pertanyaan mengenai rasionalitas atau relevansi pemberian status keistimewaan, yaitu:¹⁵

1. Alasan Filosofis

Pilihan sadar untuk menjadi bagian Indonesia merupakan refleksi filosofis Kasultanan, Pakualaman, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan kebhineka-an dalam ke-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Keistimewaan Yogyakarta bisa menjadi solusi bagi Indonesia yang dihadapkan pada masalah. Oleh karena itu, rumusan keistimewaan Provinsi DIY harus menjadi dasar pengokohan lebih lanjut masyarakat multi-kultural yang mampu membangun keharmonisan dan kohesivitas sosial.

2. Alasan Kesejarahan-Politis

DIY memiliki sejarah yang khas dalam dirinya sendiri, yang sekaligus merupakan bagian dari sejarah survivalitas Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Kekhasan ini tidak dimiliki daerah lainnya.

Status keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan politik sadar yang diambil oleh penguasa Yogyakarta, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, bukan pemberian dari entitas politik nasional. Hal ini penting untuk dipahami karena dari sisi keorganisasian keduanya memiliki struktur yang lengkap dan lebih siap untuk menjadi sebuah negara merdeka.

3. Alasan Yuridis

Amanat Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kanjeng Sultan dan Amanat Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangera Adipati Ario Paku Alam dapat dideskripsikan sebagai *novum*¹⁶ hukum yang menyatakan bahwa status Yogyakarta telah mengalami perubahan dari sebuah

¹⁵ Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, *Op.Cit.*, hlm 10.

¹⁶ alasan atau peristiwa yang baru dikemukakan atau baru muncul (ditemukan) dari suatu masalah yang sedang diperkarakan; bukti-bukti baru (KBB)

daerah *Zelfbesturende Landschappen* atau Daerah Swapraja menjadi sebuah daerah yang bersifat istimewa di dalam teritorial NKRI.

Dalam rentang waktu antara tahun 1950 s.d. 2004 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 s.d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) terdapat konsistensi pada level yuridis yang mengakui keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa. Namun hal tersebut tidak diikuti dengan pengaturan yang bersifat komprehensif mengenai substansi keistimewaan sebuah daerah. Kehadiran sebuah undang-undang tentang keistimewaan Yogyakarta yang komprehensif sangat diperlukan guna memberikan jaminan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan di Yogyakarta.

4. Alasan Sosio-Psikologis

Dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, Yogyakarta bisa dipastikan akan terus mengalami perubahan sosial yang sangat dramatis. Perkembangan tersebut tidak secara otomatis meminggirkan sentralitas Kasultanan dan Pakualaman sebagai sumber rujukan penting bagi mayoritas warga Yogyakarta. Sebagian besar masyarakat tetap memandang dan mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai pusat Budaya Jawa dan simbol pengayom.

5. Alasan Akademis-Komparatif

Pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Rasionalitas bagi pemberian status keistimewaan bagi Yogyakarta sebagai wujud konkret dari kebijakan desentralisasi yang bercorak asimetris mendapatkan pembenarannya.

Dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang antara lain telah dikemukakan di atas, serta setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna yang diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Agustus 2012. Berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya, undang-undang yang terdiri atas 16 bab dan 51 pasal ini mengatur keistimewaan DIY secara lebih menyeluruh.

Dalam Pasal 1 angka 1. undang-undang ini dinyatakan bahwa DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Lebih lanjut dalam angka 2. dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "keistimewaan" adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY

berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa, sebagaimana dinyatakan dalam angka 3., adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pengaturan mengenai kewenangan istimewa terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini. Kewenangan istimewa DIY berada di provinsi. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi:

1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur;
2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. kebudayaan;
4. pertanahan; dan
5. tata ruang.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan keistimewaan diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa DIY (Perdais). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13., Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD DIY bersama gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa.

Salah satu hal yang cukup menyita perhatian khalayak dalam proses penyusunan RUUK DIY adalah mengenai tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Banyak pro-kontra muncul terkait hal tersebut. Sebagian anggota masyarakat mengendaki penetapan, sedangkan sebagian yang lainnya beranggapan pemilihan lebih memiliki dasar yuridis dan sesuai konstitusi.

Dalam UUK DIY, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diatur dalam Bab VI (Pasal 18 s.d. 27). Dalam Pasal 18 diatur mengenai persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka setelah berlakunya undang-

undang ini Kesultanan dan Pakualaman harus menyesuaikan diri. Kriteria calon pengganti sultan dan adipati tidak bisa dipisahkan dengan kriteria calon gubernur dan wakil gubernur. Orang yang akan dicalonkan untuk menjadi pengganti sultan maupun adipati harus memenuhi persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur.

Dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY, undang-undang ini mengatur pendanaan keistimewaan yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Berdasarkan Pasal 42, pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

Dana tersebut dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan keistimewaan DIY kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri pada setiap akhir Tahun Anggaran.

IV. PENUTUP

Sejarah DIY telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram sebelum masa kemerdekaan. Kasultanan dan Pakualaman (Kerajaan Mataram setelah dibagi dua) yang bersama-sama menyatakan pilihan sadarnya untuk menjadi bagian Indonesia merupakan awal mula keistimewaan Yogyakarta. Keistimewaannya itu dihormati oleh Negara Republik Indonesia.

Keberadaannya diakui dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari Pasal 18 UUD 1945 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 hingga yang terbaru, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dengan adanya UUK DIY, pengakuan atas keistimewaan DIY saat ini telah disertai dengan pengaturan substansi yang lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Internet

1. *Ensiklopedi Kraton Yogyakarta*, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 2009

2. *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, Monograph on Politics and Government Vol. 2, No. 1. 2008 (1-122)*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Yogyakarta, 2008
3. Sumantri, Bambang Sigap. *Sepanjang Hayat Bersama Rakyat: 100 Tahun Sultan Hamengku Buwono IX*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012
4. <http://dppka.jogjaprovo.go.id/document/infoyogyakarta.pdf>
5. http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
6. <http://www.pendidikan-diy.go.id>, 23 April 2009
7. kbbi.web.id/

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta